



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 045 / 226

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RECORD CENTER UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Tim Record Center Unit Kearsipan;
  - bahwa petugas tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk pengelolaan arsip dinamis pada Record Center di Unit Kearsipan guna mewujudkan kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Record Center Unit Kearsipan di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92)
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);

4. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Record Center pada Unit Kearsipan di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Record Center pada Unit Kearsipan meliputi :
1. Penataan Arsip Inaktif,
  2. Penyusutan Arsip (Pemindahan arsip inaktif, Pemusnahan Arsip Tidak Berguna dan Penyerahan Arsip Statis),
  3. Program Arsip Vital,
  4. Alih Media Arsip Dinamis.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N. RACHMADI 

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH

Tanggal : 30 Januari 2023  
Nomor : 045 / 226

SUSUNAN TIM PENGELOLA RECORD CENTER UNIT KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM. NIP.19691231 199402 1 006	Kepala DISPORAPAR Prov. Jateng	Penanggungjawab
2	Sulistyo, S.Pd, MM. NIP.19650812 198903 1 015	Sekretaris DISPORAPAR Prov. Jateng	Ketua
3	Gunardi, S.Kom, M.M NIP. 1970501 199203 1 006	Kepala Sub BagianUmum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Sunarni, S.AP NIP. 19690625 19903 2 002	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
5	Adityana Hendraswari, ST	Staf Sub Bagian Program	Pelaksana
6	Surono NIP. 19750121 200801 1 002	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana
7	Diah Triastutiningsih	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana
8	Casan NIP. 19770910 200901 1 008	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana
9	Endang Purwati, A.Md, SE NIP. 19671010 198903 2 009	Staf Bidang Kepemudaan	Pelaksana
10	Muryo, S.Sos NIP. 19650325 198903 1 004	Staf Bidang Keolahragaan	Pelaksana
11	Dewi Novita Kurniawati, S.Sos	Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pelaksana
12	Gimin NIP.19770812 200901 1 012	Staf Bidang SDM Ekraf	Pelaksana
13	Kismantono NIP. 19790315 200901 1 014	Staf Bidang Pemasaran	Pelaksana
14	Russy Setya Erlinawati, SE	Staf Bidang Pemasaran	Pelaksana
15	Shinta Elvandari, SE	Staf BPPLOP	Pelaksana

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal: 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N. RACHMADI